



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 00007/23307/AZ/03/23 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, an. Panut, S.IP., M.M. dengan Pensiun TMT 1 Juni 2023;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 151/PP.04.1-BA/2023 tanggal 08 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Sekretariat PPK Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

7. Usulan Penggantian Antar Waktu Sekretariat PPK Kecamatan Kejajar Nomor: 800/148/2023 tanggal 07 Juni 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Memberhentikan Panut, S.IP., M.M. sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar.
- KEDUA** : Mengangkat Nasrudin, S.H. sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar dan Musadad, S.E. sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar;
- KETIGA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dheby Puspa Sari

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 08 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

ttd.

ASMA' KHOZIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 88 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT LAMA	NAMA SEKRETARIAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
1	KEJAJAR	PANUT, S.IP., M.M.	NASRUDIN, S.H.	SEKRETARIS PPK
2	KEJAJAR	NASRUDIN, S.H.	MUSADAD, S.E.	STAFF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ttd.

ASMA' KHOZIN

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada Tanggal 08 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,